

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat ( LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”

Pidana penjara dalam bentuk pengisolasian diri dari tembok penjara telah mengalami perubahan. Pada awal pembentukannya 27 April 1964 dalam keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan. Sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah mengalami pembaharuan, yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pemenjaraan hanya ditujukan untuk menghukum serta melakukan pembalasan dan pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka sekarang ini sistem pemenjaraan fungsinya tidak hanya untuk menghukum para terdakwa, tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan pembinaan narapidana, seperti yang terdapat pada tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah :

“agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Dilain sisi pelaksanaan pidana penjara dianggap sebagai perampasan hak asasi manusia (HAM). Adanya pembatasan kebebasan bergerak dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertip yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertip bagi mereka yang telah melanggar peraturan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan, bukan hanya kehilangan kemerdekaan juga mempunyai akibat yang serius bagi kehidupan soial ekonomi keluarganya. Terlebih lagi pidana penjara dapat dikatakan member cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lainnya pengalaman pidana penjara dapat menyebabkan terjadinya penurunan derajat dan harga diri manusia. Tujuan dari pemberian hukuman sendiri tidak lain hanya untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.<sup>1</sup>

Narapidana adalah orang yang terbukti bersalah dengan putusan pengadilan, namun mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak yang terus melekat padanya selama ia masih hidup. Dalam sistem pemasyarakatan narapidana

---

<sup>1</sup> Teguh prasetyo. , *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media,2010, Hlm.06.

mempunyai hak, antara lain hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, dan memperoleh pendidikan yang layak. Dalam melaksanakan sistem tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pemidanaannya. Dalam sistem ini, pelaku atau terpidana dimasukkan ke dalam lembaga bukan bertujuan sebagai bentuk pembalasan dendam sari negara atas tindakan yang telah dilakukannya, melainkan sebagai tempat pembinaan Narapidana.

Dalam LAPAS, warga binaan pemasyarakatan tidak akan mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan atau penderitaan fisik, tetapi lebih ditujukan kepada upaya untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya. Tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. Sehingga citra lembaga pemasyarakatan yang tertutup sudah terstigma dalam masyarakat bahwa penjara itu adalah tempat para penjahat berkumpul serta kehadiran para napi yang telah menyelesaikan masa tahanannya harus dihindari. Banyak kasus perkelahian antara sesama napi mengakibatkan luka-luka yang cukup serius sehingga membutuhkan perawatan intensif bahkan ada yang sampai perkelahian yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Perkelahian ini terjadi karena adanya napi yang merasa lebih senior

karena menetap lebih lama di LAPAS tersebut terhadap napi yang baru masuk. Kasus tindakan Kekerasan yang kerap dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah jika para napi baru tidak memberikan uang ataupun tidak mau di suruh atau tidak menuruti perintah. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam LAPAS adalah pencurian dalam LAPAS, perploncoan, jumlah napi yang melebihi kapasitas, kejenuhan akibat terlalu lama berada dalam tahanan, kekerasan dalam LAPAS juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas LAPAS serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang terdapat dalam LAPAS sangat jauh berbeda dimana, jumlah dari napi yang ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Kekerasan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana, kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana terhadap Narapidana lainnya, dan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan. Kekerasan yang terjadi di LAPAS ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam LAPAS. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum di lakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan itu dapat berjalan

sebagaimana mestinya dimana Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pemberian keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Sehingga pada saat nabi telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dengan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Pasal 5 No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 77, menyatakan bahwa system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>2</sup>

Dalam pasal 281 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, BAB XA tentang *Hak Asasi Manusia*, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>3</sup> Lebih jelasnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No 165, pasal 5 ayat

---

<sup>2</sup> Dwidja priyanto , 2006, *system pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, PT Rafika aditama, hlm 164.

<sup>3</sup> Marsono. 2000, *UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*, Djambatan, hlm 35.

(1), menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum, serta Dalam hukum positif indonesia yang termasuk kedalam tindakan kekerasan sesuai dengan delik-deliknya dalam Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam pasal 170 KUHP sebagai penyebab perkelahian dan penggunaan kekerasan didepan umum dapat dikenakan sanksi pidana. Maka sesuai dengan peraturan tersebut, para petugas lembaga pemasyarakatan wajib memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia para narapidana dalam melakukan pembinaan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai:

“PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.”

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan  
Yogyakarta)

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan antara sesama narapidana dalam LAPAS?
2. Apa saja sanksi yang dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindakan kekerasan dalam LAPAS?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan antara sesama narapidana dalam LAPAS.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindakan kekerasan dalam LAPAS.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat penelitian secara teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan ( dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di di bidang hukum, khususnya dalam bidang hokum pidana dalam kaitanya dengan pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat mencegah dan mengatasi tindak kekerasan tersebut.
2. Manfaat penelitian secara praktis
  - a. Bagi lembaga pemasyarakatan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga pemasyarakatan dan khusunya kepada petugas lembaga pemasyarakatan dalam menindak narapidana apabila didapati melakukan tindak kekerasan dalam LAPAS.
  - b. Bagi narapidana

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi narapidana untuk lebih memberikan dan memahami bahwa mereka tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar turut serta dalam menjamin hak-hak narapidana dalam pembinaan narapidana, maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya

**E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindakan kekerasan dalam lapas” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mempunyai kekhusuan yaitu untuk mengetahui “Pemberian Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Lapas”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain.

Penelitian lain di bidang penologi yang pernah diteliti dan diketahui oleh penulis diteliti oleh Theresia Avila Ledie Naintyala dan Dwi Widhi Nugroho dari fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, namun mempunyai titik kajian yang berbeda, yaitu Theresia Avila Ledie Naintyala mengkaji mengenai

kerusuhan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan Dwi Widhi Nugroho mengkaji mengenai perawatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B kabupaten sleman.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Pemberian Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan”.

### 1. Sanksi

- a. Tanggungan ( tindakan, hukuman) untuk memaksa orang atau menaati ketentuan undang-undang
- b. Tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara.
- c. Imbalan negative berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan hukum, imbalan positive yaitu yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>4</sup>

### 2. Narapidana

Narapidana menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta 2002, Balai Pustaka, hlm 996

<sup>5</sup> [http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12\\_1995.pdf](http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf), tanggal 16 april 2012, 15:31 PM.

Sementara menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).<sup>6</sup>

3. kekerasan

segala bentuk perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik maupun non fisik yang dapat mengakibatkan dampak negatif secara psikis/mental ( merasa takut ataupun tertekan) serta badan/fisik ( pingsan, tidak berdaya, bahkan menyebabkan kematian) terhadap orang dikenai tindakan tersebut. Kekerasan juga dapat dikelompokkan menjadi kekerasan verbal dan non verbal.

Kekerasan verbal adalah kekerasan dengan menggunakan perkataan/perbuatan ataupun segala bentuk aktivitas mulut/oral, sedangkan kekerasan non-verbal adalah kekerasan yang menggunakan aktivitas oral/perkataan sehingga dapat diterjemahkan sebagai kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik.<sup>7</sup>

4. Lembaga pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat (3 undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm ,774.

<sup>7</sup> Elly Nurhayati, *panduan untuk perempuan korban kekerasan*, pustaka pelajar dan rifak annisa, Yogyakarta 2000, hlm 29

<sup>8</sup> [http://www.kemenumham.go.id/attachments/article/167/uu12\\_1995.pdf](http://www.kemenumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf), tanggal 16 april 2012, 15:31 PM.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian.

### **2. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. KUHP
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995  
Tentang Pemasarakatan
4. Undang-undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun  
2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  
Warga Binaan Pemasarakatan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun  
1999 Tentang Remisi,

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat

hukum, buku (literature), website, artikel/makalah maupun pendapat para ahli (doktrin) dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

a. Study Kepustakaan, yaitu cara memperoleh informasi dan data berdasarkan materi yang bersumber pada buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, kamus, jurnal, dan media massa.

b. Wawancara, yaitu percakapan dengan bertatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi, dalam penelitian hukum ini wawancara dilakukan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta termasuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan narapidana yang melakukan Tindak Kekerasan dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

4. Lokasi penelitian, penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di kota Yogyakarta sebagai salah satu pencerminan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Penulis memilih lembaga Pemasyarakatan ini karena ada beberapa kasus mengenai tindak kekerasan yang pernah dilakukan oleh sesama narapidana.

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pernyataan peneliti yang berupa hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melengkapi data penulis diperlukan informasi dari narasumber

yang berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam LAPAS.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan memahami dan merangkai kata-kata yang dikumpulkan secara sistematis, sedangkan untuk proses penalaran dalam mencari kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dikalangan, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yaitu pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam LAPAS.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rangkuman masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini juga sistematika penulisan hukum ini.

#### Bab II: Pembahasan

Dalam Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang “pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam LAPAS.

### Bab III:

#### Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

